BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 191 /PM.00.02/K.SN-13/08/2022 22 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan proses identifikasi dan penandaan status keanggotaan Partai Politik Peserta calon pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hingga tanggal 21 Agustus 2022 baru 17 partai politik dari 23 partai politik yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sementara Partai Politik sudah harus menindak lanjuti dengan waktu yang tersedia sebagaimana jadwal yang ada. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat :

1. Melaksanakan proses Verifikasi Administrasi secara efektf sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Membangun komunikasi yang efektif dengan Partai Politik Calon Peserta pemilu 2024 dalam proses Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi
3. Menggunakan strategi dan optimalisasi sumber daya manusia yang ada agar proses verifikasi administrasi berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah diatur
4. Melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan atau KPU RI ketika terdapat kendala pada proses verifikasi administrasi Partai Poliitk Calon peserta Pemilu 2024 pada kesempatan pertama
5. Pelaksanaan V jerifikasi Administrasi agar memberikan ruang dan kesempatan setara bagi seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dalam proses tindak lanjutnya, sehingga KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan
2. Arsip